

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – RETRIBUSI 2013
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO. 12, LD.2013/NO.12. HLM. 3

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

ABSTRAK : - Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta dalam upaya menjamin terlaksananya pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN Kabupaten Simelue No. 18 Tahun 2012.
- Dalam Qanun Daerah ini menghapus Pasal 18 pada Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2012

- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2013.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan : - hlm